



**LEMBARAN DAERAH
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SALATIGA**

NOMOR 3

TAHUN 1995

SERI B NO. 1

**PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II
SALATIGA NOMOR 3 TAHUN 1995**

TENTANG

**PERUBAHAN KEDUA PERATURAN DAERAH KOTAMADYA
DAERAH TINGKAT II SALATIGA NOMOR 2 TAHUN 1983
TENTANG PASAR**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II SALATIGA

Menimbang : a. bahwa dalam rangka peningkatan pelayanan kepada masyarakat, mengikuti laju perkembangan keuangan dan perekonomian dewasa ini, perlu diadakan peninjauan kembali terhadap Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga Nomor 2 Tahun 1983 tentang Pasar yang telah diubah pertama kali dengan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga Nomor 7 Tahun 1988;

b. bahwa untuk maksud tersebut dan dalam rangka mendukung peningkatan pendapatan Daerah perlu mengadakan perubahan kedua Peraturan Daerah Kotamadya

Daerah Tingkat II Salatiga Nomor 2 Tahun 1983 tentang Pasar yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga yang baru.

Mengingat

1. Undang - Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat;
2. Undang - Undang Nomor 12/Drt. Tahun 1957 tentang Peraturan Umum Retribusi Daerah ;
3. Undang - Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah ;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga dan Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang ;
5. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga Nomor 4 Tahun 1982 tentang Mendirikan dan Menyewakan Kios jo. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga Nomor 4 Tahun 1986 tentang Perubahan Pertama Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga Nomor 4 Tahun 1982 tentang Mendirikan dan Menyewakan Kios ;
6. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga Nomor 2 Tahun 1983 tentang Pasar jo. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga Nomor 7 Tahun 1988 tentang Perubahan Pertama. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga Nomor 2 Tahun 1983 tentang Pasar ;
7. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga Nomor 3 Tahun 1983 tentang Penempatan dan Penyewaan Pasar-Pasar Inpres ;

8. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga Nomor 4 Tahun 1988 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pengelolaan Pasar Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga ;
9. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga Nomor 5 Tahun 1988 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : - PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SALATIGA TENTANG PERUBAHAN KEDUA PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SALATIGA NOMOR 2 TAHUN 1983 TENTANG PASAR.

Pasal I

Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga Nomor 2 Tahun 1983 tentang Pasar yang telah disahkan dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor 188.3/64/1984 tanggal 26 Maret 1984 dan diundangkan dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga Tahun 1984 Seri B Nomor 4 dan telah diubah pertama kali dengan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga Nomor 7 Tahun 1988 yang telah disahkan dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomr 188.3/208/1988 tanggal 28 September 1988 dan telah diundangkan dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga Tahun 1988 Nomor 12, diubah dan dibaca sebagai berikut :

Tarif retribusi Pasar, retribusi kebersihan dan keamanan sebagaimana dimaksud dalam ayat (5) Pasal 14 Peraturan Daerah ini diubah dan dibaca sebagaimana tersebut dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Tingkat II Salatiga.

DPRD KOTAMADYA DAERAH
TINGKAT II SALATIGA
KETUA,

cap. ttd.

Salatiga, 16 Februari 1995
WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH
TINGKAT II SALATIGA

cap. ttd.

RUPAGINTING Drs. INDRO SUPARNO

D I S A H K A N

Dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I
Jawa Tengah tanggal 2 Juni 1995 No. 188.3/145/1995

An. SEKRETARIS WILAYAH/DAERAH TINGKAT I JAWA TENGAH

Pj. Kepala Biro Hukum

cap. ttd.

SUTJI ASTOTO, SH

Penata Tingkat I

NIP. 010 088 157

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah

Tingkat II Salatiga Nomor 3 tanggal 6 Juni 1995

Seri B No. 1

SEKRETARIS WILAYAH/DAERAH
TINGKAT II SALATIGA

cap. ttd

Drs. S U W A R S O

NIP. 010 041 593

Lampiran : Peraturan Daerah Kotamadya
Daerah Tingkat II Salatiga
Nomor : 3 Tahun 1995
Tanggal : 16 Februari 1995

A. TARIF RETRIBUSI PASAR

I. KIOS DAN TOKO

No.	URAIAN	KLAS IA	KLAS IB	KLAS II	KLAS III
1	Lantai bawah tiap plong	1.000	500	300	200
2	Lantai atas tiap plong (baik untuk gudang, rumah toko dan toko)				
3	Kios/Toko dalam radius 200 Meter	500	300	200	150
4	Kios/Toko di luar radius 200 Meter				
		50% dari tarif kelas terdekat			
		25% dari tarif kelas terdekat			

II. TEMPAT DASARAN PER METER

KELAS PASAR	RUPIAH
I	100,-
II	75,-
III	50,-

III. PENJAJA

KELAS DAGANGAN	GENDONGAN Rp.	PIKULAN Rp.
I	100,-	150,-
II	75,-	100,-
III	50,-	50,-

IV. PEDAGANG DI TEMPAT UMUM

- a. Pedagang Kecil Rp. 200,-
- b. Pedagang Sedang Rp. 300,-
- c. Pedagang Besar Rp. 600,-

V. MEMASUKKAN BARANG DAGANGAN KE PASAR

- a. Koli Besar Rp. 150,-
- b. Koli Sedang Rp. 100,-
- c. Koli Kecil Rp. 50,-

VI. HE WAN

- a. Kerbau, Lembu, Kuda tiap ekor Rp. 1.000,-
- b. Kambing/domba tiap ekor Rp. 200,-
- c. Jenis unggas tiap ekor Rp. 50,-

B. TARIP RETRIBUSI KEBERSIHAN DAN KEAMANAN

- I. Pedagang yang berjualan di dalam Pasar -- Pedagang/hari Rp. 100,-
- II. Pedagang yang berjualan di luar pasar Pedagang/hari Rp. 200,-

DPRD KOTAMADYA DAERAH
TINGKAT II SALATIGA

KETUA,

cap. ttd.

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH
TINGKAT II SALATIGA

cap. ttd.

RUPA GINTING

Drs. INDRO SUPARNO